



PUTUSAN

Nomor 0630/Pdt.G/2016/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di lingkungan Pondok Prasi RT.003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan , Kota Mataram, disebut sebagai "**Penggugat**"

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dasan Bagik , Desa Pendem, Kecamatan Janapria , Kabupaten Lombok Tengah , disebut sebagai "**Tergugat** "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0630/Pdt.G/2016/PA Mtr., tanggal 14 Desember 2016, dengan perbaikan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam di Dasan Bagek, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, pada Hari Kamis, tanggal 20 Februari 2013, sesuai Duplikat Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No. 0630/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : KK.19.02.08/4-b/PW.01/06/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lalu tinggal bersama di rumah Tergugat dalam satu rumah tangga yang rukun dan harmonis dan telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai satu orang anak Laki-Laki bernama Ibnu Sabil, umur 3 tahun, kini anak tersebut ikut dengan Tergugat;
3. Bahwa, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, 3 bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan cemburu sangat berlebihan, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Nopember 2015, selama 1 tahun lebih sampai sekarang;
4. Bahwa, dengan sifat dan sikap Tergugat yang sedimikian rupa itu sebenarnya Penggugat sudah cukup bersabar dan berusaha menasehati Tergugat dengan harapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bias menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, sesuai tujuan perkawinan, namun semua usaha Penggugat harapkan tidak membuahkan hasil, Tergugat tidak mau peduli dengan nasehat Penggugat.
5. Bahwa, puncak kebencian Penggugat terhadap Tergugat ketika Penggugat sakit di rumah orang tua Penggugat di Ampenan, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah dating menemui Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah membiayai pengobatan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah dan untuk memenuhi biaya pengobatan dan biaya hidup sehari-hari, semuanya ditanggung orang tua Penggugat.
6. Bahwa, untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989, Pemohonmohon agar Panitrera / Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram kepada pegawai pencatat nikah, Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut di catat dan atau di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No. 0630/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan tersebut. 7. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, Penggugat sanggup membayar biaya perkara inisuesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa, dengan sifat dan sikap Tergugat yang sedemikian itu membuat Penggugat sangat benci dan tidak mencintai Tergugat lagi dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan suami istri dengan Tergugat, kini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui siding Pengadilan Agama Mataram.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, menyidangkan dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Bahwa, untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan Salinan Putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah, Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut di catat dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

A. Subsidiar:

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No. 0630/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara ini sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domosili Penggugat , Nomor: 289/Pem/140/BINT/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bintaro , Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat nomor KK.19.02.08/4-b/PW.01/06/2016 dengan Akta Nikah nomor 135/47/II/2013 tertanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria , Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1-----, umur 57 tahun , agama Islam, pekerjaan Nelayan , bertempat tinggal di Lingkungan Bugis,RT.002, RW. 050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman kandung Penggugat ;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No. 0630/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai mempunyai seorang anak ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ibnu Sabil laki-laki;
 - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dengan sebab Tergugat malas kerja dan tidak pernah memberi nafakah lahir batin kepada Penggugat , Tergugat tidak pernah menjenguk atau mengobati dan membiayai Penggugat yang sakit, sehingga Penggugat hanya diobati, dirawat dan dibiayai oleh orangtua dan keluarga Penggugat sendiri ;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar laporan Penggugat dan Tergugat dan melihat sendiri selama Penggugat sakit tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat sebagai suaminya ;
 - Bahwa, saksi dan keluarga sudah pernah mencoba menasehati Tergugat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya , tetapi Penggugat tetap ingin cerai karena sudah benci dengan perlakuan Tergugat, sehingga tidak berhasil.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta komunikasi lagi ;
2. SAKSI 2----- , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , bertempat tinggal di Jalan Saleh Sungkar Gang Pondok Turis ,Lingkungan Batu Raji, Kelurahan Ampenan Utara , Kecamatan Ampenan,Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat ;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No. 0630/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ibnu Sabil ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dengan sebab Tergugat malas kerja dan tidak pernah memberi nafakah lahir batin kepada Penggugat , Tergugat tidak pernah menjenguk atau mengobati dan membiayai Penggugat yang sakit, sehingga Penggugat hanya diobati, dirawat dan dibiayai oleh orangtua dan keluarga Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar laporan Penggugat dan Tergugat dan menjemput sendiri Penggugat yang sakit dirumah orangtua Tergugat ke rumah orangtua Penggugat dan mengobati nya bersama orangtua sehingga sembuh tanpa diperhatikan dan dibiayai oleh Tergugat sebagai suaminya ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah pernah mencoba menasehati Tergugat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya , tetapi Penggugat tetap ingin cerai karena sudah benci dengan perlakuan Tergugat, sehingga tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta komunikasi lagi ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan ;

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No. 0630/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) Penggugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah,sehingga bukti tersebut

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No. 0630/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta otentik yang membuktikan ditambah dengan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya Penggugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (Legal Standing) sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Sumaryono bin Ramli) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Surahman bin Nurba'i), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No. 0630/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari 2013 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul),sehingga telah dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberi nafakah lahir batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperhatikan dan mengobati serta membiayai Penggugat yang sakit ;
4. Bahwa, hingga saat ini sudah 1 tahun lebih berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) sehingga telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ibnu Sabil, umur 3 tahun ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberi nafakah lahir batin kepada Penggugat serta tidak pernah memperhatikan ,mengobati dan membiayai Penggugat yang sakit ;

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No. 0630/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 1 tahun lebih berturut-turut karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi lagi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa :”antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No. 0630/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mataram, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No. 0630/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017 Masehi , bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H. Muhammad ,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I.Gusti Nyoman Sri Elitawati , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Muhammad ,M.H.,
Hakim Anggota

Dra. Hj.Kartini

Drs.H.Miftahul Hadi ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

I.Gusti Nyoman Sri Elitawati

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 260.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No. 0630/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No. 0630/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)